



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 019/V/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 019/V/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S

Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT/RW 002/003 Ds. Narimbang Mulia Kec.
Rangkasbitung Kab. Lebak

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Moch Ojat Sudrajat S dengan pihak Termohon Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Komari, S.Pd., M.M, Madi Pratomo, S.Sos., M.Si dan Dadi Supriadi berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 800/1765-kominfo/19. serta dimediasi oleh Mediator Maskur, S.HI., M.H.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Dokumen pada Pasal 1 angka 1 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Copy surat Keputusan Gubernur Banten Tentang Pembentukan Panitia Seleksi SEKDA Provinsi Banten;
2. Dokumen pada Pasal 1 angka 2 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Pengumuman hasil seleksi ASESSMENT dan penelusuran Rekam Jejak Para calon sekda Provinsi Banten;
3. Dokumen pada Pasal 1 angka 3 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Pengumuman hasil seleksi wawancara akhir/hasil akhir seleksi para calon SEKDA Provinsi Banten;
4. Dokumen pada Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 belum dikuasai Termohon dan akan disediakan setelah mendapatkan persetujuan dari Panitia Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Tahun 2019;
5. Dokumen pada Pasal 2 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 akan disediakan Termohon dalam jangka waktu selama 3 bulan terhitung dari tanggal 20 Juni 2019 hingga 23 September 2019;
6. Dokumen akan disediakan Termohon di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Suwardi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin, 24 Juni 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Suwardi)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti



(Rudianto)